



P E N E T A P A N

Nomor : 0796/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 05 Februari 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 0796/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SOLIKHAN bin MASHARI) terhadap Penggugat (JUNI'AYAH alias YUNI'AYAH binti JANI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat

Halaman 1 dari 3 halaman, penetapan nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan mediator Drs. ALI WAFA (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua (tanggal 18 Maret 2013) Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

PANITERA PENGGANTI,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 230.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Halaman 3 dari 3 halaman, penetapan nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 274.000,-